


**RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA MALANG
TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Oleh:

Adi Harjito

NIM 12220115



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017


**RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA MALANG
TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Oleh:

Adi Harjito

NIM 12220115



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA
MALANG TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA
HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2017

Penulis,



Adi Harjito.
NIM 12220115

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adi Harjito
NIM: 12220115 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA MALANG TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Februari 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



DR. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP. 196910241995031003



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Adi Harjito
Nim : 12220115
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Respon Organisasi Keagamaan Islam Di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 24 November 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Selasa, 6 Desember 2016	BAB I	
3	Jum'at, 9 Desember 2016	Revisi BAB I	
4	Senin, 18 Januari 2017	BAB II	
5	Kamis, 21 Januari 2017	Revisi BAB II	
6	Senin, 23 Januari 2017	BAB III	
7	Rabu, 25 Januari 2017	Revisi BAB III	
8	Jum'at, 27 Januari 2017	BAB IV dan Abstrak	
9	Selasa, 31 Januari 2017	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Kamis, 2 Februari 2017	ACC Skripsi	

Malang, 2 Februari 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Adi Harjito, NIM 12220115, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA MALANG TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Dewan Penguji

1. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum
NIP.197801302009121002


(.....)
(Ketua)

2. Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP.197606082009012007


(.....)
(Sekretaris)

3. Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002


(.....)
(Penguji Utama)

Malang, 23 Februari 2017

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. H. Rofiqin, M. HI

NIP 196812181999031002

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya saja kamu menyembah. (QS. An-Nahal (16): 114)”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM KOTA MALANG TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL“** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Suhardi dan Ibu Asyiah serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai

akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh, pengurus, teman-teman seperjuangan dalam organisasi Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darunnajah (IKPDN) Malang yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada segenap pengurus PCNU, PMD Muhammadiyah dan MUI Kota Malang yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Februari 2017

Penulis,

Adi Harjito

NIM 12220115

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Bukti Konsultasi.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Bagan	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xvii
Abstract	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka	19
1. Teori Respon	19
2. Regulasi dan Pengertian Organisasi Masyarakat Islam.....	21
3. Sejarah Undang-Undang Jaminan Produk Halal	25
4. Sertifikasi Halal MUI dan UJPH	27

5. Lembaga Pemeriksa Halal	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Metode Penentuan Subyek	44
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
B. Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	59
1. Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal	59
2. Syarat Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Perspektif Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

A. TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	17
B. TABEL 2.2 PERBEDAAN HALAL LIZATIHI DAN LIGHAIRIHI.....	29



DAFTAR BAGAN

- A. BAGAN 2.1 PROSES SERTIFIKASI HALAL MUI..... 36
- B. BAGAN 2.2 PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL.. 37



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Lampiran 1 Contoh Sertifikat Halal
- B. Lampiran 2 Panduan Wawancara MUI
- C. Lampiran 3 Panduan Wawancara NU dan Muhammadiyah
- D. Lampiran 4 Hasil Wawancara Dengan MUI
- E. Lampiran 5 Hasil Wawancara Dengan NU
- F. Lampiran 6 Hasil Wawancara Dengan Muhammadiyah
- G. Lampiran 7 Pengurus MUI Kota Malang
- H. Lampiran 8 Pengurus Nahdhatul Ulama Kota Malang
- I. Lampiran 9 Pengurus Muhammadiyah Kota Malang
- J. Lampiran 10 Surat Keterangan *Research* MUI
- K. Lampiran 11 Surat Keterangan *Research* NU
- L. Lampiran 12 Surat Keterangan *Research* Muhammadiyah
- M. Lampiran 13 Dokumentasi

ABSTRAK

Adi Harjito, 2017,12220115. **Respon Organisasi Keagamaan Islam Di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Respon, Organisasi Keagamaan Islam, Lembaga Pemeriksa Halal

Setelah disahkannya UUJPH tentu berdampak pada perubahan sistem jaminan halal di Indonesia. Diantaranya adalah dibolehkannya lembaga keagamaan Islam atau organisasi masyarakat Islam mendirikan lembaga pemeriksa halal. Tetapi tentu UUJPH memberikan syarat bagi organisasi masyarakat Islam yang ingin mendirikan LPH, selain yang dibolehkan adalah organisasi masyarakat Islam yang sudah berbadan hukum, selain itu masih ada empat syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; 2. Memiliki akreditasi dari BPJPH; 3. Memiliki auditor halal paling sedikit (tiga) orang; 4. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian LPH dan bagaimana syarat pendirian LPH dalam UUJPH perspektif organisasi keagamaan Islam di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, *pertama*, respon organisasi keagamaan di Kota Malang mendirikan lembaga pemeriksa halal berbeda-beda ada yang sudah melakukan tindakan, ada yang masih sebatas wacana dan ada yang belum menentukan sikapnya terkait respon mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. Namun semuanya menyambut baik tentang dibolehkannya organisasi masyarakat Islam mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. Dan mereka menyatakan bahwa siap untuk terlibat sistem jaminan halal khususnya di Kota Malang. Dengan cara mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. *Kedua*, syarat pendirian LPH yang disebutkan dalam UUJPH menurut organisasi keagamaan Islam di Kota Malang, ialah: 1. MUI dan Muhammadiyah menyatakan persyaratannya cukup berat; 2. Nahdlatul Ulama menyatakan syarat yang didirikan tidak memberatkan.

ABSTRACT

Adi Harjito, 2017,12220115 **Response of Islamic Religious Organization In Malang Towards The Establishment of Halal Audit Institutions In Act Number 33 year 2014 About Halal Product Warranty**. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Response, Islamic Religious Organization, Halal Audit Institutions.

After the ratified of UUPJH Certainly have an impact on the change of halal assurance system in Indonesia. Among them is the permissibility of Islamic religious institutions or organizations established an Islamic society kosher inspectors. But of course UUJPH provides requirements for organization that want to establish an Islamic society Halal Audit Institutions, other than those allowed Islamic society is an organization that is already incorporated, other than that there are still four more requirement to be met. namely: 1. Has his own Office and equipment; 2. Have accreditation from BPJPH; 3. Have the halal auditor at least three persons; 4. Have a laboratory or an agreement of cooperation with other institutions which have a laboratory.

This study has two formulation of the problem, namely how the response of Islamic society organizations in Malang establish investigative agency is lawful and what factors inhibiting the Islamic community organizations in the Malang city in establishing the Halal Audit Institutions perspective of Law Number 33 year 2014 on Halal Product Guarantee.

This research is an empirical law by using socio-juridical approach. Data collection techniques in research is to conduct interviews and documentation. Then there are five stages in the processing of data, including the editing stage, classification, verification, analysis and the last stage is the making conclusions.

The results of this research, obtained two conclusions, first, response organizations in the Malang city establish halal audit institutions vary there are already taking action, there is still limited to discourse and there is not yet determined his attitude-related responses establish Halal Audit Institutions. But everything is welcomed on the permissibility of Islamic society organizations establish Halal Audit Institutions. And they state that is ready to engage halal assurance system, especially in the city of Malang. By establishing a Halal Audit Institutions. Second, the requirement of establishment LPH mentioned in UUJPH according to Islamic religious organization in Malang, were: 1. MUI and Muhammadiyah declared his condition quite heavy; 2. Nahdlatul Ulama stated terms established are not incriminating.

خلاصة

هارجيتو، ادي، 2017.12220115، الاستجابة الإسلامية الدينية المنظمة في مالانغ، إنشاء مؤسسة المفتشين الحلال في القانون رقم 33 عام 2014 حول ضمان المنتج الحلال. بحث جامعي، قسم الحكم الاقتصاد الاسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مال إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ، المشرفة عفة نشية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: استجابة، المنظمة الدينية الإسلامية، مؤسسات المراجعة الحلال.

بعد التصديق عليها من "أوبجه ومن المؤكد" أن أثر على تغيير نظام ضمان الحلال في إندونيسيا. بينها هو جواز المؤسسات الدينية الإسلامية، أو إنشاء منظمات مفتشين كوشير مجتمع الإسلامي. ولكن بالطبع أوجف توفر متطلبات للمنظمات التي ترغب في تأسيس مجتمع إسلامي "حلال مراجعة حسابات المؤسسات"، عدا تلك التي يسمح المجتمع الإسلامي هو منظمة هي أدرجت بالفعل، إلا أنه لا تزال هناك أربع شرط أكثر الوفاء. إلا وهي: 1- مكتب بلده والمعدات؛ 2- يكون الاعتماد من بجف؛ 3- يكون مراجع الحسابات الحلال مالا يقل عن ثلاثة أشخاص؛ 4- يكون مختبر أو اتفاقا للتعاون مع المؤسسات الأخرى التي يكون مختبر.

هذه الدراسة قد وضع اثنين من هذه المشكلة، إلا وهي كيفية استجابة منظمات المجتمع الإسلامي في الفقراء إنشاء وكالة التحقيق مشروعة، وما هي العوامل التي تحول دون مؤسسات المجتمع الإسلامي في مدينة مالانغ في وضع منظور القانون رقم 33 عام 2014 في ضمان المنتج الحلال الحلال مراجعة حسابات المؤسسات.

هذا البحث قانون تجريبية باستخدام النهج الاجتماعي والقانوني. أساليب جمع البيانات في البحوث إجراء المقابلات والوثائق. ثم هناك خمس مراحل في معالجة البيانات، بما في ذلك في مرحلة التحرير، تصنيف، والتحقق، وتحليل، والمرحلة الأخيرة هي استنتاجات مما يجعل.

الحصول على نتائج هذا البحث، نتيجتين، أولاً، إقامة الحلال مراجعة حسابات المؤسسات تختلف هناك اتخاذ إجراء، بالفعل هناك لا تزال تقتصر على الخطاب وليس هناك استجابة المنظمات في مدينة مالانغ بعد تحديدها له الاستجابات المتعلقة بموقف إنشاء "المؤسسات الحلال لمراجعة الحسابات". ولكن كل شيء هو موضع ترحيب في إباحة الحلال المجتمع الإسلامي إنشاء المنظمات "المؤسسات لمراجعة الحسابات". وهي الدولة التي مستعدة للمشاركة في نظام ضمان الحلال، لا سيما في مدينة مالانغ. بإنشاء "مؤسسات المراجعة الحلال". ثانياً، بشرط إقامة منظمة دينية إسلامية في مالانغ، حسبما ورد في أوجف 1: LPH- أعلن مجلس العلماء الإندونيسيين والمحمدية حالته ثقيلة جداً؛ 2- "نخضة العلماء" ذكر الشروط هي عدم التج



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya adalah suatu kewajiban, begitu pula dengan haram dan halal nya suatu makanan, baginya kehalalan terhadap sebuah produk menjadi suatu yang mutlak dan mendasar yang mereka ketahui sebelum menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk. Karena itu perlu bagi para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk mereka

sebelum dipasarkan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹

Ditinjau dari sudut pandang Islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.² Mengonsumsi suatu yang halal merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*³

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ^ج

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁴

¹Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), h.1-2.

³QS. al-Maidah (5): 88.

⁴QS. al-Baqarah (2): 168.

Dua ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah bahkan tidak hanya bagi ummat Islam saja, melainkan juga bagi seluruh manusia secara umum. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan dalam ayat tersebut bisa diartikan lebih luas sebagai seluruh kebutuhan manusia yang mereka butuhkan dan mereka gunakan. Hal yang menarik lainnya adalah tidak hanya sekedar halal tapi juga baik, itu menandakan bahwa sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang akan kita gunakan atau kita konsumsi apakah hal tersebut benar-benar baik untuk kita dan tentu saja halal.

Suatu produk makanan halal dalam hal ini adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan syariat Islam. Jumlah penduduk Indonesia yang 85% lebih beragama Islam.⁵ Berarti mayoritas konsumen di Indonesia adalah umat muslim yang membutuhkan kebutuhan akan pangan yang halal.

Seorang muslim diwajibkan untuk memakan makanan halal dan *thayyib*. Permasalahan halal dan haram sangat penting sekali bagi seorang muslim, dan hal ini ditunjukkan langsung oleh Allah S W T antara makanan yang baik dengan amal sholeh dan ibadah. Istilah yang sering digandengkan dengan kata halal adalah kata "*thayyib*". Kata *thayyib*, memiliki makna lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Makanan yang *thayyib* berarti makanan yang

⁵<http://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun>. Diakses Senin 13 Maret 2017. Pukul 16.15 WIB.

tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau tercampu dari benda najis.⁶

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁷

Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁸

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.⁹

⁶Muhammad Ibnu Elmi, *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 10.

⁷Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁸Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalanan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangannya yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.¹⁰

Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur mengenai jaminan kehalalan suatu produk, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, dalam Pasal 4 Undang-Undang ini sudah menetapkan bahwa produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹¹

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yakni, Susilo Bambang Yudhoyono. Maka mulai berlakulah

¹⁰Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹¹Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang tersebut sesuai dengan isi pasal 68 Undang-Undang tersebut “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”¹².

Secara garis besar Undang-undang Jaminan Produk Halal mengatur hal-hal sebagai berikut: penyelenggara jaminan produk halal; pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggara jaminan produk halal.

Disahkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini bisa dibilang menggeser kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika¹³ MUI yang selama ini memegang kewenangan penuh terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia. Kerena setelah Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal¹⁴ terbentuk yaitu paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan maka proses sertifikasi halal di bawah wewenang BPJPH. Dimana nantinya BPJPH dalam melaksanakan wewenang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal¹⁵. Kerja sama yang dimaksud dengan LPH sesuai dengan pasal 9 UUJPH adalah untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk.

Oleh karena itu segala sesuatu yang sudah diamanatkan Undang-undang harus segera direalisasikan, salah satunya adalah tentang pendirian LPH. Lembaga tersebut dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah ormas-

¹²Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹³Selanjutnya disebut LPPOM MUI

¹⁴Selanjutnya disebut BPJPH

¹⁵Selanjutnya disebut LPH

ormas Islam yang sudah berbadan hukum layaknya Nahdhatul Ulama, Muhammdiyah, Persis, Al-Irsyad dan lainnya.

Namun bukanlah perkara yang mudah untuk Organisasi Masyarakat Islam yang ingin mendirikan LPH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat Islam yang telah berbadan hukum. Untuk mendirikan LPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 UUJPH, harus dipenuhi persyaratan :

- a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b) Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.¹⁶

Dan kenyataannya saat ini belum ada satu pun organisasi keagamaan Islam yang ada di Kota Malang yang melakukan persiapan mendirikan lembaga pemeriksa halal. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Diantaranya tanggapan organisasi keagamaan Islam di Kota Malang tentang disahkannya undang-undang jaminan produk halal. Kemudian tanggapan tentang dibolehkannya organisasi keagamaan Islam mendirikan lembaga pemeriksa halal. Dan adakah faktor yang menghambat organisasi keagamaan Islam untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal.

Berangkat dari problem riset dan kegelisahan akademik di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya terkait respon Organisasi keagamaan Islam yang berada di wilayah Kota Malang untuk memenuhi amanat undang-undang dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa

¹⁶Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Halal dengan judul penelitian **Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal?
2. Bagaimana syarat Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal perspektif organisasi keagamaan Islam di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal.
2. Untuk mengetahui syarat pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal perspektif organisasi keagamaan Islam di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti membagi manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yaitu, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum yang menyangkut Jaminan Produk Halal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber pertimbangan dalam membentuk suatu undang-undang maupun kebijakan pemerintah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, bagi para praktisi hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen, di bidang Jaminan Produk Halal dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal.
3. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum jaminan produk halal.
4. Bagi civitas akademik, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam dan hukum jaminan produk halal dan juga diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa/i fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian.

Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

- a. Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban.¹⁷
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.¹⁸
- c. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁹
- d. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.²⁰
- e. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²¹

¹⁷Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkala,1994) h.674

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116

¹⁹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁰Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²¹Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan hasil penelitian ini nantinya akan disusun dalam lima (5) bab secara sistematis hierarkis, yaitu sebagai berikut, yaitu:

Bab I memuat pendahuluan yang di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan rangkaian beberapa konsep maupun teori sebagai sarana bahan yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa konsep dan teori antara lain: teori respon, regulasi dan pengertian organisasi masyarakat Islam, sejarah undang-undang jaminan produk halal, sertifikasi halal MUI dan UUJPH, dan pengertian lembaga pemeriksa halal.

Bab III dalam penelitian empiris memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan metode pengumpulannya serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV memuat pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya dibahas, *pertama* deskripsi lokasi penelitian. *Kedua*, **RESPON ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA MALANG TERHADAP PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL**, yang di dalamnya di bahas: 1)Respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal, 2) Syarat pendirian

Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal perspektif organisasi keagamaan Islam di Kota Malang.

Bab V merupakan Bab terakhir sebagai penutup yang di dalamnya dimuat simpulan dan saran.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema serupa atau sama, namun objek kajian berbeda. Sejang penelusuran referensi yang dilakukan penulis,

ada beberapa penelitian yang temanya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. M. Ade Septiawan Putra, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 “ *Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*”. Temuan yang diperoleh dari penelitian adalah menjelaskan mengenai perubahan wewenang LPPOM MUI dalam penetapan jaminan atau sertifikasi kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia pasca diberlakukannya atau disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan juga prospek penentuan sertifikasi halal sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam dalam mendapatkan kepastian hukum tentang apa-apa yang dikonsumsi.²²
2. Andrio, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 “ *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah

²²M. Ade septiawan putra, “*Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2014, h. Iv.

menyimpulkan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka penyelesaian sengketa konsumen menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu dengan melalui jalur Litigasi dan non Litigasi. Kemudian penyelesaian sengketa konsumen setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen belum diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Jadi secara otomatis mengenai penyelesaian sengketa konsumen masih menggunakan mekanisme lama yaitu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketidakhadanya ketentuan dalam hal penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan sesuatu yang sangat amat sangat disayangkan sebab Undang-Undang mengangkat sesuatu hal yang khusus yaitu perlindungan konsumen muslim.²³

3. Robi'ah Zulfah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 "*Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqashid Syariah*". Temuan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pengurus

²³Andrio, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2015, h. iv.

koperasi susu SAE Pujon sepakat bahwa dengan diwajibkannya sertifikat halal bagi semua produk yang dijual dan beredar di wilayah Indonesia. Akan tetapi menurut pengurus produk susu SAE Pujon ini tidak perlu memiliki sertifikat halal karena bahan baku dari produk tersebut sudah jelas halal. Sebagai warga Indonesia yang baik maka harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan, maka produk susu SAE akan mendapatkan sertifikat halal. Kedua dalam perspektif *Maqashid Syariah* produk susu SAE ini masih belum bisa menjaga jiwa, karena belum adanya sertifikat halal untuk meyakinkan bahwa yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak membahayakan bagi jiwa konsumen.²⁴

4. Muhammad Alfiyan Fallahiyan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 ” *Kewenangan Badan Halal NU Dalam Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan Masalah Mursalah*”. Temuan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa Badan Halal NU sebagai sebuah Lembaga Sertifikasi Halal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan berupa kepastian halal kepada masyarakat di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewenangan yang dimiliki badan halal NU untuk melakukan sertifikasi halal tidak lagi dimiliki

²⁴Robi'ah Zulfah “*Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqashid Syariah*” Fakultas Syariah UIN Malang 2016, h. xiii.

oleh lembaga ini, peran yang bisa diambil adalah Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam tinjauan *masalah mursalah* badan Halal NU dengan kewenangan yang dimilikinya memberikan suatu kemudahan yang nyata bagi masyarakat secara umum yaitu adanya kepastian status kehalalan produk.²⁵

Tabel penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.	M. Ade Septiawan Putra	Objek yang diteliti berupa kewenangan LPPOM MUI	Membahas kewenangan lembaga sertifikasi halal
2	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun	Andrio	Objek yang diteliti berupa cara penyelesaian sengketa jaminan produk halal	Subyek hasil penelitian yaitu perlindungan bagi konsumen

²⁵Muhammad Alfian Fallahiyah, "Kewenangan Badan Halal NU Dalam Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan Masalah Mursalah" fakultas syariah UIN Malang, h. xvi.

	2014 Tentang Jaminan Produk Halal			
3	Pendapat pengurus kopraasi susu SAE Pujon mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Prespektif Maqashid Syariah)	Robi'ah Zulfah	Objek yang diteliti berupa pendapat pengurus kopraasi susu SAE Pujon	Sama-sama menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
4	Kewenangan Badan Halal NU Dalam Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan Masalah Mursalah	M.Alfiyan Fallahiyan	Objek yang diteliti berupa kewenangan Badan Halal NU	Subyek hasil penelitian yaitu perlindungan bagi konsumen

B. Kajian Pustaka

1. Teori Respon

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kontemporer disebutkan bahwa respon adalah tanggapan atau reaksi. Tanggapan adalah suatu gejala atau peristiwa, sedangkan reaksi merupakan tanggapan dari suatu aksi.²⁶

Dalam buku komunikasi sosial di Indonesia Astrid. S. Susanto menyebutkan bahwa respon adalah reaksi penolakan atau pengiyakan ataupun sikap acuh tak acuh yang terjadi dalam diri seseorang setelah menerima pesan. Respon adalah istilah dalam psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chafee, respon terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁷

a. Kognitif

Respon kognitif berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai suatu hal. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami dipersepsi oleh khalayak.

b. Afektif

Respon afektif berhubungan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap suatu hal. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap suatu hal.

²⁶Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai pustaka, 2006) h.838.

²⁷<http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>. Diakses Jum'at 9 Desember 2016. Pukul 01.30 WIB.

c. Konatif

Sebelum bertindak orang seringkali mengembangkan keinginan berperilaku sesuai dengan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan.

Konsep respon manusia lebih banyak dikemukakan oleh bidang-bidang ilmu sosial yang melihat respon pada tindakan dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Secara keseluruhan respon individu atau kelompok terhadap situasi fisik dan non fisik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu persepsi, sikap dan tindakan. Simon dalam wijaya membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut.
2. Sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan.
3. Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.

Munculnya ketiga respon di atas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kondisi sosial ekonomi seseorang, tingkat pengetahuan tentang

manfaat dan resiko yang diterima sebagai akibat pelaksanaan program pembangunan terhadap seseorang atau sekelompok orang.²⁸

Jadi pengertian respon disini adalah bagaimana sikap seseorang ketika dihadirkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya, respon disini bisa bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (kecendrungan bertindak). Dalam penelitian ini yang dibahas bukanlah respon perseorangan atau individu melainkan respon kelompok atau golongan. Yaitu bagaimana respon organisasi masyarakat Islam yang ada di Kota Malang dalam menyikapi undang-undang jaminan produk halal yang membolehkan ormas-ormas untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.

2. Regulasi dan Pengertian Organisasi Masyarakat Islam

A. Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.²⁹

²⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25410/3/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 26 Januari 2017.

²⁹Penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h.24.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.³⁰

Dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Peningkatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan ormas yang memenuhi kaidah ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.³¹

³⁰Penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h.24.

³¹Penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h.24.

Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan terdiri atas 19 bab dan 87 pasal. Undang-Undang ini mengatur mengenai : pengertian ;asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisai, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan penyelesaian sengketa organisasi; larangan dan sanksi pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³²

Syarat pendirian ormas yang berbadan hukum sesuai dengan undang-undang ini tercantum dalam pasal 12, yaitu:

1. Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. Program kerja;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. Surat pernyataan tidak senang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan.
2. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan pengurusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

³²Penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h.25.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.³³

B. Pengertian

Secara harfiah kata organisasi berasal dari bahasa Yunani “orgonon” yang berarti alat atau instrumen.³⁴ Arti kata ini menyiratkan bahwa organisasi adalah alat bantu manusia. Jadi, ketika seseorang mendirikan organisasi, tujuan akhirnya bukan organisasi itu sendiri melainkan agar ia dan semua orang yang terlibat di dalamnya dapat mencapai tujuan lain lebih mudah dan lebih efektif.³⁵

Itulah sebabnya organisasi sering didefinisikan sebagai kelompok manusia (*group of people*) yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (*common goals*). Definisi ini menunjukkan adanya dua esensi dasar dari sebuah organisasi yakni sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Meski definisi ini cukup populer, dan kerennanya sering dijadikan acuan untuk mendefinisikan organisasi, tetapi banyak ahli mengatakan bahwa definisi ini terlalu sederhana. Masih ada beberapa unsur penting yang seharusnya menjadi bagian esensi dasar organisasi tetapi belum terungkap dalam definisi diatas. Definisi yang lebih komprehensif misalnya diberikan oleh Stephen Robbins; Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih

³³Pasal 12 Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h.4.

³⁴Gareth Morgan, *The Image Of Organization*, (London: SAGE Publication, 1997) h. 15.

³⁵Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit STIM YKPN), h. 5.

yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁶

Sejalan dengan definisi yang telah diberikan oleh Robbins, David Cherrington juga memberikan definisi organisasi yang hampir sama yakni: Organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai satu set tujuan tertentu.³⁷

Maka organisasi masyarakat Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang beragama Islam dan disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya

3. Sejarah Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sekilas mengenai sejarah jaminan produk halal di Indonesia hingga akhirnya disahkannya UUJPH ini. Pada 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan di Indonesia dimulai tahun 1994. Kegiatan ini masih menemui kendala

³⁶Stephen Robbins, *Organizational Behavior*, (Engelwood Cliffs NJ: Prentice Hall International inc, 1996), h. 4.

³⁷David Cherrington, *Organizational Behavior: The management of individual and Organizational Performance*, (Boston: allyn and bacon,1989), h. 12-13.

karena pihak pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kesehatan dan kementerian agama sebagai pihak yang merasa berwenang dalam hal sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh tiga lembaga yaitu, MUI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996.³⁸

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) yang dimana dalam Undang-undang tersebut ada pasal yang mengenai pencatuman lebel halal. Lebih lanjut secara detail, lebelisasi halal juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sedangkan dari sisi konsumen, lahir UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal (JPH). Berbagai peraturan yang telah ada tersebut memang sudah menyinggung mengenai JPH namun dinilai masih bersifat umum. Maka dari itu pada tahun 2006, DPR RI melalui usul inisiatif mengusul RUU Tentang Jaminan Produk Halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan akhirnya disahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini diharapkan dapat memberikan

³⁸Anton Apriantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*. (Jakarta: khairul bayaan,2003) h. 24.

kepastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.³⁹

4. Sertifikasi Halal MUI dan UUIPH

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰ Sebagai Negara Hukum, Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di depan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan system penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum, dengan demikian harus diberi posisi netral, bukan lagi instrumental yang dijadikan alat untuk melegimitasi kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan.

Pasal 29 Undang-Undang 1945 menjelaskan (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴¹ Dengan pasal ini maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu, untuk menjamin setiap

³⁹Anton Apriantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja Konsumsi Halal*. (Jakarta: khairul bayaan,2003) h.26.

⁴⁰Setelah perubahan UUD 1945 prinsip Negara hukum yang semula ditempatkan didalam penjelasan UUD dipindahkan menjadi Pasal 1 ayat (3) dengan kata Negara hukum saja.

⁴¹Pasal 29 Undang-Undang 1945

pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁴² Kewajiban sertifikasi halal bagi setiap barang yang diedarkan di Indonesia dalam undang-undang ini adalah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari Pasal 2 undang-undang di atas yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia bersaskan perlindungan.⁴³ Adapun yang dimaksud dengan asas “perlindungan” menurut Pasal 2 di atas adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan melindungi masyarakat muslim.⁴⁴

Konsep “HALAL” yang selama ini bersifat normatif telah mengalami transformasi dan merambah dalam wilayah ekonomi dan bisnis secara praktis. Transformasi ini di tengarahi oleh maraknya penggunaan istilah halal dalam konteks sosial, ekonomi dan bisnis.

Sebagai ukuran kehalalan suatu produk, LPPOM MUI telah menetapkan identifikasi dengan aspeknya yang lebih luas bahwa halal-

⁴²Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴³Pasal 2 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

haramnya⁴⁵ suatu produk pangan dari aspek realitas barangnya, meliputi: tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat penggolongan dan transportasi harus menjamin tidak adanya atau tercampur dengan unsur haram dan najis.⁴⁶

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.⁴⁷

Tabel 2.2 Perbedaan Haram Lizatihi dan Lighairihi

No.	Haram lizatihi	Haram lighairihi
1	Bangkai	Sembelihan dengan selain nama Allah (tidak dengan bismillah)
2	Darah	Sembelihan yang diperuntukkan selain Allah
3	Babi	Hewan yang diterkam binatang buas lainnya
4	Khamr	Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh
5	Binatang buas bertaring dan burung berkuku tajam	Hewan yang dilarang agama membunuhnya

⁴⁵Dalam prespektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya (al-Qur'an dan Sunnah). Oleh karena itu mengetahui hukum halal-haramnya menurut syariatNya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen. Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* (Malang: UIN – MALIKI Press, 2011), h. 139.

⁴⁶Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), h. 43.

⁴⁷QS. al-Baqarah (2): 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^ج
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

Artinya: “*Sesungguhnya Dia hanya Mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayan*”.

Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman yang memabukkan). ⁴⁸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ^ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ^ق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ ^ق كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat –Nya kepadamu agar kamu memikirkan*”.

Apabila berupa hewan, maka kehalalannya dapat dilihat dari benar-tidaknya proses penyembelihan. Hewan yang diharamkan akan berubah

⁴⁸QS. al-Baqarah (2): 219.

statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala.⁴⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^ج ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ^ط الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا^ح فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^ل فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu sebab itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-KU. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-KU bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ”.

Sepotong roti yang terbuat dari tepung, atau gandum dinyatakan halal ketika tidak tercampur dengan unsur haram dan najis. Daging sapi

⁴⁹QS. al-Maidah (5): 3.

tetap dikatakan halal ketika cara penyembelihannya benar menurut syari'at Islam dan tidak terkontaminasi dengan alat atau bahan-bahan yang haram.

Bahan-bahan yang termasuk kedalam kategori halal seperti diuraikan diatas, setelah diolah secara baik sesuai ketentuan, produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikasi halal dari MUI. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.⁵⁰

Sertifikasi halal sendiri adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk meberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Apapun ketentuan LPPOM MUI terkait pemberian sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut.⁵¹

⁵⁰Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* (Malang: UIN–MALIKI Press, 2011), h. 139.

⁵¹Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 143.

a. Kesiapan Jaminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal sebagai berikut:

- a) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*Halal Assurance System*);
- b) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan;
- c) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam pelaksanaan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*standart operating prosedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai

dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik;

f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit intern) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalaln produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;

g) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang audit halal intern yang beragama islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

b. Proses Sertifikasi Halal

a) Setiap produsen yang mengajukan sertifikais halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagian alir proses;
- Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) dari lembaga islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya’
- Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaanya.

- 
- b) Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kelokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya;
 - c) Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya;
 - d) Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan;
 - e) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI;
 - f) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat auditor halal intern sebagai bagian dari jaminan halal


c. Ketentuan Lain

- a) Produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ditempat produksi (negara asal);
- b) Prosedur pemusnahan bahan, jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidak

halalannya maka pemusnahan harus disaksiakn oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli;

- c) Pembuatan matriks bahan, setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan kerapat komisi fatwa.

Bagan 2.1 Proses Sertifikasi Halal⁵²:




⁵²Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Tujuan penerapan sistem jaminan halal diperusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* (Malang: UIN –MALIKI Press, 2011), h. 148.

Gambar diatas merupakan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI yang dimana masih berlaku saat ini sampai dengan terbentuknya BPJPH. Sesuai dengan undang-undang Jaminan Produk Halal penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah BPJPH yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UU JPH diundangkan. Namun sebelum BPJPH dibentuk, MUI tetap menjalankan tugasnya dibidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH terbentuk .

Setelah undang-undang Jaminan Produk Halal disahkan, maka

Bagan 2.2: Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal



sistem atau alur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia akan mengalami perubahan. Sertifikat halal untuk setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini sifatnya wajib tidak lagi sukarela. Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Badan Pelaksana

Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Berdasarkan gambar di atas ini, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH disertai dengan dokumen-dokumen yang meliputi informasi bisnis, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses produksi. Kemudian BPJPH meminta kepada lembaga pemeriksa halal guna melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang hasilnya dilaporkan kembali kepada BPJPH. Penentuan LPH akan dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak penerimaan dokumen yang telah dinyatakan lengkap.⁵³

Atas dasar hasil pemeriksaan dan pengujian LPH, BPJPH meminta MUI untuk menindak lanjuti kehalalan atas produk yang sudah diperiksa oleh LPH. MUI akan menentukan hal tersebut melalui sidang fatwa yang akan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima. Sesuai hasil sidang fatwa, MUI kemudian menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk dan setelah itu BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk apabila dinyatakan halal oleh MUI dalam kurun waktu tujuh hari sejak keputusan diterima.

⁵³Nidya Waras. S. *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.2014.

Sertifikat halal tersebut berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberi label halal pada kemasan dan beberapa bagian atau wadah produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku usaha yang memberikan label halal namun tidak sesuai dengan ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau pencabutan sertifikat halal. Semua biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Dalam hal pelaku yang merupakan usaha mikro kecil, biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas.

5. Lembaga Pemeriksa Halal

Dalam UUJPH penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penerbit fatwa halal. Segala sesuatu yang sudah diamanatkan Undang-undang harus segera direalisasikan, salah satunya adalah tentang pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga pemeriksa halal selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian

terhadap kehalalan produk.⁵⁴Lembaga tersebut dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.

Namun bukanlah perkara yang mudah untuk Organisasi Masyarakat Islam yang ingin mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat Islam yang telah berbadan hukum. Untuk mendirikan LPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 UUJPH, harus dipenuhi persyaratan :

- a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b) Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.⁵⁵

Auditor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf c diatas diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 14 UUJPH harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;

⁵⁴Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁵⁵Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f) Memperoleh sertifikat dari MUI.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas pertanyaan penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan suatu metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatife dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad,

penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁵⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun yang dimaksud pendekatan yuridis-sosiologis adalah suatu penelitian yang dihadapkan keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵⁸

Adapun jenis pendekatan penelitian ini peneliti disini berusaha untuk menjabarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didapatkannya. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana respon organisasi keagamaan Islam yang ada di Kota Malang terhadap pendirian Lembaga Pemeriksa Halal.

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, I Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, h. 54

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1982) h. 10.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di tiga tempat yang pertama di kantor MUI Kota Malang, Kartini Imperial Building Lantai II Jalan Tangkuban Perahu 1B Malang. Kemudian yang kedua di kantor PCNU Kota Malang, Jalan K.H Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Klojen, Kota Malang. Dan ketiga di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Jalan Gajayana No.28 Kota Malang.

4. Metode Penentuan Subyek

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah ormas-ormas Islam yang berada di Kota Malang.

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi obyek pengkajian atau menyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara yang demikian disebut dengan sampling dan obyek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel.

⁵⁹Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 145.

Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 3 (tiga) Ormas Islam, yaitu: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, dan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang. Alasan peneliti memilih 3 ormas Islam ini karena memang menurut peneliti ketiganya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi ormas Islam yang ada di Kota Malang.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti disini adalah *purposive sample*. *Purposive sample* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih penulis menurut ciri-ciri dan karakteristik tertentu.⁶⁰

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh dari tangan pertama melalui teknik wawancara⁶¹. wawancara dilakukan dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu respon organisasi masyarakat Islam di Kota Malang dalam mendirikan LPH akad halal, wawancara dilakukan kepada seluruh pihak yang telah ditentukan yakni (MUI, PCNU dan PDM Muhammadiyah Kota Malang).

⁶⁰Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998) h. 15.

⁶¹Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

- b. Data sekunder, sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode pengumpulan data yaitu,

a. Wawancara

Wawancara adalah mengambil keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara menginterview dan atau jawab secara langsung.⁶²

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶³ Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁶⁴

Teknik wawancara yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 309.

⁶³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 82.

⁶⁴Bahder johar nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 167.

penulis mengajukan petanyaan secara langsung kepada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, agar bisa mengarahkan informan apabila jawabannya menyimpang dari pertanyaan. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶⁵

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara tersrtrktur dalam penelitian ini adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, menyiapkan pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada pengurus ormas Islam mengenai respon mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal dengan cara tanya jawab lagsung. Sedangkan instrumen wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta Ipod untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin dari narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.⁶⁶ Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pengambilan gambar atau foto peneliti dengan para narasumber wawancara, untuk memperkuat hasil penelitian.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 25.

⁶⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), hal.

7. Metode Pengelohan Data

Menurut Saifullah, dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan Respon Organisasi Masyarakat Islam Kota Malang dalam mendirikan LPH yang terlepas dari formulasi statistik. Metode tersebut digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan proyek penelitian. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus, dari awal hingga akhir penelitian. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a) *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.⁶⁷

b) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk

⁶⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.

memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c) *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d) *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁶⁸


e) *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

⁶⁸Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen:105.907 jiwa, Blimbing: 172.333 jiwa, Kedungkandang: 174.447 jiwa, Sukun: 181.513 jiwa, dan Lowokwaru: 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.⁶⁹

⁶⁹Data Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2015

Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 Km² merupakan dataran tinggi yang bervariasi. Secara geografis memiliki struktur tata ruang Kota yang sangat strategis, terletak pada lintasan transit untuk kegiatan transportasi lokal maupun regional. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06°- 112,07° Bujur Timur dan 7,06°- 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kota Malang juga berada ditengah-tengah pegunungan atau dikelilingi gunung-gunung, yaitu:

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara.
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur.
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.

⁷⁰Data publikasi Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015

d. Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lemabaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Ulama', Zuama, dan Cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:

- a) Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi;
- b) Sebagai pemberi fatwa;
- c) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah);
- d) Sebagai gerakan Islam wa al Tajdid;

e) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar.

Secara organisatoris Majelis Ulama Indonesia Kota Malang adalah organisasi kemasyarakatan yang secara struktural keberadaannya mulai dari tingkat pusat *markaz*, daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kota kabupaten atau kecamatan. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tidak ada sistem *undergrow*, tidak ada organisasi beranak pinak yang *meback up* dan mendukung sebagainya, dan tidak memiliki anggota. Karena fungsi yang ada bukan memberikan dukungan atau mencari suara seperti itu, tetapi sebagai bentuk payung dalam ikhtiar mewadahi, memberikan perlindungan kepada seluruh umat Islam secara organisatoris maupun personal.

Payung hukumnya sama seperti organisasi-organisasi lainnya, ada pendirian, Menkumham, dan sertifikat dari Menkumham. Berkaitan dengan status kehalalan yang biasanya disebut dengan Sertifikasi Halal kompetensinya masih dimiliki oleh daerah tingkat 1 Provinsi, dan dari hasil Munas akan diberi kewenangan sampai tingkat kabupaten kota dengan beberapa cacatan untuk melaksanakannya.

3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nahdhatul Ulama disingkat NU, yang memiliki arti kebangkitan ulama. Merupakan sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Surabaya.

Latar belakang didirikannya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1926, Syarif Husain, Raja Hijaz (Mekkah) yang berpaham *sunni* ditaklukan oleh

Abdul Aziz bin Saud yang beraliran wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang segala bentuk amaliyah keagamaan ala kaum *Sunni* yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan ajaran *Wahabi*. Pengamalan agama dan sistem bermazhab, tawasu, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya akan segera dilarang.

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Suud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam yang berencana meneruskan kekhilafahan Islam yang putus di Turki paska runtuhnya Daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Muktamar Khilafah di kota suci Mekkah, sebagai penerus khilafah yang terputus.

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara para kelompok pengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kyai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Suud yang akan mengubah model beragama di Mekkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti

kebebasan bermazhab, anti Maulid Nabi, anti berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Bagi para Kyai pesantren, pembaharuan adalah sebuah keharusan. K.H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan menerima gagasan kaum modernis untuk menghimbau umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam "murni" akan tetapi K.H. Hasyim Asy'ari tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab.

Disamping itu, karena ide pembaharuan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi mereka, pembaharuan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyah Nahdaltul Ulama didirikan.

Pendiri resminya adalah Hadratus Syekh K.H.M. Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kyai Wahab adalah salah seorang murid Kyai Hasyim. Ia lincah, cerdas dan banyak akal.⁷¹

⁷¹H. Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, *Antologi sejarah NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*, (Surabaya: khalista, 2007) h.1-6.

4. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah adalah dari KH. Akhmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan da'wah untuk menegakan *amar ma'ruf nahyi munkar* yang bersumber pada Al-Qur'an, surat Al-Imron:104 dan surat Al-ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid.

Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia, sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taqlid, bid'ah, dan khurafat. Sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia.

Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencari solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia

pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru muda Islam yang berpikir modern. Kesejahteraan umat Islam akan tetap berada dibawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melengkuhi umat Islam Indonesia.

Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa, selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda eropa.

Imperialisme Eropa tidak hanya membonceng gerilya gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan 'ajaran jesus' untuk menyapa umat manusia diseluruh dunia untuk 'mengikuti' ajaran jesus. Tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa. Modernisasi yang terhembus melalui model pendidikan barat (Belanda) di Indonesia mengusung paham-paham yang melahirkan modernisasi eropa, seperti sekularisme, individualisme, liberalisme dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler.⁷²

⁷² <http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html> diakses jum'at 9 desember 2016 pukul 2.50

**B. Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap
Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

**1. Respon Organisasi Keagamaan Islam Kota Malang Terhadap
Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal**

Undang-undang Jaminan Produk Halal terdapat 68 pasal yang secara umum mengatur tentang beberapa hal yaitu: penyelenggaraan jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); syarat dan prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan terhadap produk halal; dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.

Hal yang paling menarik dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah tentang pembentukan sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal karena akan berkaitan dengan lembaga yang selama ini memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal seperti LPPOM MUI. Untuk menjamin ketersediaan produk halal memang dibutuhkan lembaga yang bisa melaksanakan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga tersebut ditetapkan bahan produk, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi yang dinyatakan halal. Selain itu rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, sampai dengan penyajian produk.

Dibentuknya Undang-undang Jaminan Produk Halal sebagai respon atas perkembangan perekonomian dengan sistem pasar bebas yang berlaku saat ini ditandai dengan luasnya jangkauan pasar. Posisi masyarakat muslim Indonesia merupakan konsumen terbesar bagi pangan dan produk lainnya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁷³ Mereka para konsumen memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pangan dan produk lainnya sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu konsumen perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan dari produk yang dipasarkan, yang merupakan bagian dari hak konsumen sendiri. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen termasuk sertifikasi halal.⁷⁴

Apabila melihat kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen.⁷⁵ Untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya maka pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini lahir sebagai sebuah jawaban untuk melindungi masyarakat mengingat kondisi perkembangan ekonomi dengan pasar bebas yang akan berlaku di dunia saat ini. Materi perlindungan hukum bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

⁷³Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. h. 13.

⁷⁴Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. h. 19.

⁷⁵Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h. 41.

Salah satu hal penting yang tersurat dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah pembentukan sebuah lembaga yang berada di bawah kementerian yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH);
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri;
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah;
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Ayat (1) dijelaskan bahwa negaralah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Sebagai perwujudannya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH. Dengan dibentuknya BPJPH ini maka seluruh kewenangan sertifikasi halal produk setelah diundangkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi tanggung jawab dan wewenang tunggal dari BPJPH sendiri, ini tentu berubah dari sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana LPPOM MUI dimana lembaga inilah yang memiliki wewenang sebagai lembaga sertifikasi halal.

Hal ini juga kemudian diperjelas dengan disebutkannya beberapa kewenangan yang dimiliki BPJPH yang disebutkan dalam pasal 6 UUPH yaitu:

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- c. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- e. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- f. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- g. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- h. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- i. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- j. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- k. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 6 tersebut diatas menyebutkan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH. Salah satu wewenang yang dimiliki adalah menerbitkan dan mencabut Sertifikasi halal. Kewenangan ini yang sebelumnya juga menjadi kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI.

Wewenang yang dimiliki oleh BPJPH benar-benar mencerminkan keinginan pemerintah melaksanakan sertifikasi halal melalui sebuah lembaga yang memiliki kapabilitas yang baik. Ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat yang menjadi konsumen yang sejak lama mengharapkan lembaga sertifikasi halal yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan dibentuknya BPJPH dengan kewenangan yang disebutkan secara tidak langsung akan mengambil alih wewenang yang selama ini dimiliki oleh LPPOM MUI .

Adanya BPJPH dengan kewenangan yang disebutkan, meskipun tidak disebutkan secara langsung, bahwasanya LPPOM MUI tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Ini diperjelas dengan apa yang disebutkan dalam pasal 58 UUPH bahwa, sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 58 tersebut meskipun secara tidak langsung, menegaskan bahwa kewenangan MUI dalam hal ini LPPOM MUI tidak lagi memiliki wewenang dalam menyelenggarakan sertifikasi halal. Dalam pasal tersebut juga menerangkan status sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang dilakukan sebelum dibentuknya UUPH bahwa sertifikasi halal tersebut masih berlaku sampai dengan waktu sertifikasi halal yang sudah ditetapkan masa berakhirnya.

Kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal menjadi kewenangan yang hanya dimiliki oleh BPJPH sendiri. Ini dikuatkan dengan posisi yang diberikan oleh UUPH kepada lembaga selain BPJPH yang ingin ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu dalam bentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga kerjasama dengan BPJPH sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang bunyinya, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;

- b. LPH; dan
- c. MUI.

UUJPH selain di dalamnya mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi halal yaitu BPJPH, disebutkan juga bahwa dalam melaksanakan sertifikasi halal BPJPH bermitra dengan MUI dan LPH. Jika dilihat dengan adanya LPH sebagai mitra kerjasama BPJPH, sebenarnya merupakan sebuah cara pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal ini organisasi yang memiliki badan hukum untuk bisa berpartisipasi dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH.

Keterangan mengenai LPH kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 UJPH:

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
- (3) kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 12 ayat (1) UJPH mengatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Ini menerangkan bahwa tidak hanya pemerintah yang bisa mendirikan LPH yang akan bekerjasama dengan BPJPH dalam sertifikasi halal produk melainkan masyarakat juga memiliki peluang untuk dapat terlibat dalam pembentukan LPH.

Masyarakat yang dimaksudkan oleh UJPH dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum, seperti Nahdhatul

Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lainnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 UUJPH.

Namun pada kenyataannya di Kota Malang belum adanya persiapan yang dilakukan organisasi masyarakat Islam untuk mendirikan LPH. Padahal undang-undang ini sudah disahkan lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Seperti yang kita ketahui Kota Malang saat ini bisa dikatakan sebagai kota pendidikan. Yang dimana seharusnya semua instansi di dalamnya harus lebih *up to date* terkait peraturan-peraturan hukum yang terbaru. Untuk peneliti merasa perlu menanyakan langsung kepada ormas-ormas terkait itu. Kemudian penulis menganalisis dengan berbagai perspektif salah satunya teori respon.

Menurut Kyai Israqun Najah yang merupakan pimpinan dari Nahdhatul Ulama Kota Malang, beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui bahwa berdasarkan UUJPH saat ini ormas-ormas diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam sistem jaminan halal yaitu dengan cara mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.⁷⁶

Beliau juga secara institusi menyambut baik apa yang diamanahkan oleh UUJPH ini. Dan menyatakan bahwa Nahdhatul Ulama siap untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Karena menurut beliau SDM yang dimiliki oleh warga nahdiyyin cukup mumpuni dan tersebar di berbagai bidang. Jadi tidak menyulitkan apabila memang dibutuhkan untuk menjadi auditor-auditor halal yang nantinya bekerja di lembaga pemeriksa halal.⁷⁷

⁷⁶Kyai Israqun Najah, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2016)

⁷⁷Kyai Israqun Najah, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2016)

Menurut penulis apa disampaikan oleh Kyai Israqun Najah merupakan respon afektif atau dalam bahasa lain respon sikap yang maksudnya adalah sikap yang berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak obyek yang dipersiapkan. Karena menurut penulis Gus Is selaku pimpinan ormas NU disini menerima atau merespon dengan baik apa yang diamanahkan oleh undang-undang tentang pendirian LPH.

Hal yang tidak jauh berbeda pun di sampaikan oleh Maryanto yang menjabat sebagai sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Beliau menyatakan bahwa sudah mengetahui bahwa saat ini ormas bisa mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, dimana nantinya akan terlibat dalam sistem jaminan produk halal khususnya sistem jaminan produk halal di Kota Malang.⁷⁸

Beliau juga secara kelembagaan menyambut atau merespon positif apa yang diamanahkan oleh UUJPH. Dan mengatakan pada prinsipnya Muhammadiyah menyatakan siap untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Apabila memang ada tuntutan dari warga Muhammadiyah untuk mendirikannya. Jadi untuk saat ini pengurus daerah Muhammadiyah Kota Malang masih menunggu respon warga Muhammadiyah Kota Malang.⁷⁹

Menurut penulis apa yang disampaikan oleh Maryanto selaku sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang masuk ke dalam respon kognitif atau dengan bahasa lain respon persepsi, adalah berupa

⁷⁸Bapak Maryanto, *wawancara* (Malang, 6 Januari 2017)

⁷⁹Bapak Maryanto, *wawancara* (Malang, 6 Januari 2017)

tindakan penilaian (dalam benak/otak seseorang) terhadap baik buruknya obyek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya obyek tersebut. Karena menurut penulis apa yang telah disampaikan Maryanto terkait respon mendirikan LPH masih mengambang, beliau mengatakan Muhammadiyah siap mendirikan LPH namun masih menunggu bagaimana respon dari warga Muhammadiyah Kota Malang.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kyai Chamzawi, selaku pimpinan MUI Kota Malang. Beliau menanggapi dengan baik tentang dibolehkannya ormas-ormas mendirikan lembaga pemeriksa halal, dan menurutnya ini merupakan satu hal yang luar biasa. Beliau juga mengatakan seharusnya memang seperti ini dimana nantinya lembaga pemeriksa halal akan tersebar di daerah. Tidak seperti saat ini dimana semuanya terpusat hanya LPPOM MUI Jawa Timur, karena hal ini menurut beliau menyulitkan produsen-produsen yang ada di daerah ketika ingin mensertifikasi produknya.⁸⁰

Kemudian beliau menyampaikan bahwa saat ini MUI Kota Malang juga sudah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang sebagai pemilik laboratorium. Jadi dalam hal ini MUI Kota Malang tentu sudah siap mendirikan lembaga pemeriksa halal. Hanya memang masih belum terpenuhi persyaratannya karena belum terbentuknya BPJPH.⁸¹

Menurut penulis apa yang telah disampaikan oleh Kyai Chamzawi masuk ke dalam respon konatif atau dalam bahasa lain respon tindakan, adalah

⁸⁰Kyai Chamzawi, *wawancara* (Malang, 19 Januari 2017)

⁸¹Kyai Chamzawi, *wawancara* (Malang, 19 Januari 2017)

berupa tindakan melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan obyek tersebut. Karena seperti apa yang telah disampaikan Kyai Chamzawi bahwa saat ini MUI Kota Malang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya terkait laboratorium. Jadi apa yang direspon oleh MUI Kota Malang adalah benar-benar tindakan nyata.

Jadi pada intinya ormas Islam yang di Kota Malang merespon dengan respon yang berbeda ada yang sudah melakukan tindakan, ada yang masih sebatas wacana dan ada yang belum menentukan sikapnya terkait respon mendirikan LPH. Namun semuanya menyambut baik tentang dibolehkannya ormas Islam mendirikan lembaga pemeriksa halal. Dan mereka menyatakan bahwa siap untuk terlibat dalam sistem jaminan halal khususnya di Kota Malang.

2. Syarat Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Perspektif Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang

Dalam undang-undang jaminan produk halal penyelenggara jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penerbit fatwa halal.

Lembaga pemeriksa halal selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian

terhadap kehalalan produk.⁸²Segala sesuatu yang sudah diamanatkan Undang-undang harus segera direalisasikan, salah satunya adalah tentang pendirian LPH. Lembaga tersebut dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Ormas-Ormas islam yang sudah berbadan hukum layaknya Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain.

Namun bukanlah perkara yang mudah untuk Organisasi Masyarakat Islam yang ingin mendirikan LPH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat Islam yang telah berbadan hukum. Untuk mendirikan LPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 UUUJPH, harus dipenuhi persyaratan :

- a) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b) Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c) Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.⁸³

Auditor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf c diatas diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 14 UUUJPH harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;

⁸²Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁸³Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

- e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f) Memperoleh sertifikat dari MUI.⁸⁴

Seperti yang sudah penulis sampaikan dalam pembahasan rumusan masalah pertama, bahwa belum ada organisasi masyarakat Islam di Kota Malang yang melakukan persiapan mendirikan LPH. Hal ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apakah syarat mendirikan lembaga pemeriksa halal yang diajukan oleh UUJPH pasal 13 memberatkan. Untuk itu penulis merasa perlu menanyakan langsung terkait hal ini.

Kyai Israqun Najah selaku ketua tanfidziyah NU kota Malang, beliau menyatakan bahwa memang harus seperti itu persyaratannya. Memang harus ada penetapan terkait syarat mendirikan LPH, karena semua yang disyaratkan dalam pasal 13 memang benar-benar dibutuhkan.⁸⁵

Namun menurutnya ada beberapa faktor yang menghambat sehingga saat ini NU kota Malang masih belum mendirikan lembaga pemeriksa halal. Pertama, belum adanya sosialisasi mengenai hal ini. Kerena menurutnya sosialisasi mengenai hal ini sangatlah penting. Dimana nantinya dalam sosialisasi adanya masukan atau saran dari ormas-ormas dan membantu apa saja yang nantinya dirumuskan dalam peraturan pemerintah mengenai undang-undang jaminan produk halal.⁸⁶

⁸⁴Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁸⁵Kyai Israqun Najah, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2016)

⁸⁶Kyai Israqun Najah, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2016)

Kedua, masih belum terbitnya peraturan pemerintah sebagai peraturan teknis dari undang-undang jaminan produk halal. Jadi menurutnya NU dalam hal ini belum melakukan apa-apa karena memang terganjal pada terlambatnya penerbitan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UUJPH.⁸⁷

Penulis menyimpulkan bahwa menurut Kyai Israqun Najah apa yang disyaratkan oleh UUJPH tidak memberatkan. Namun yang menjadi faktor penghambat untuk mendirikan LPH adalah teknis pendiriannya. Karena memang tata cara atau prosedur pendirian LPH tidak dijelaskan dalam UUJPH melainkan tertuang dalam peraturan pemerintah undang-undang ini.

“Menurut Maryanto selaku sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Menurutnya syarat mendirikan tidak gampang, dalam pasal 13 disitu diharuskan memiliki kantor, hal ini tidak menjadi masalah. Kemudian memiliki akreditasi dari BPJPH, ini yang tidak gampang. Akreditasi kan melacak seberapa tingkat kesiapan baik administrasi dan kesiapan sistemnya. Syaratnya memang berat tetapi kalau memang benar-benar dibutuhkan yaa harus dilalui.”⁸⁸

Beliau menambahkan lagi beratnya persyaratan bukanlah sebuah hambatan, justru beliau sangat menyetujui tentang apa-apa yang dipersyaratkan. Kerena dengan beratnya persyaratan jadi nantinya lembaga pemeriksa halal tidak dibuat main-main. Beliau justru khawatir apabila persyaratan mendirikannya dimudahkan, nantinya orang atau ormas mendirikan LPH dengan sekedarnya. Bisa jadi niat mendirikannya bukan untuk mengawal masyarakat agar terbebas dari produk-produk yang diharamkan. Melainkan niat mendirikannya hanya kepentingan bisnis

⁸⁷Kyai Israqun Najah, *wawancara* (Malang, 29 Desember 2016)

⁸⁸Bapak Maryanto, *wawancara* (Malang, 6 Januari 2017)

yang tujuannya adalah keuntungan. Terakhir menurutnya persyaratan yang tidak gampang ini jangan sampai di gampang-gampangkan pada pelaksanaannya.⁸⁹

Jadi penulis menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Maryanto. Menurutnya syarat yang disebutkan dalam pasal 13 UUJPH memang berat. Namun bukan berarti itu menjadi hambatan untuk mendirikan LPH. Karena hal ini menjadi jaminan bahwa setiap LPH yang didirikan benar-benar berniat menjamin masyarakat agar terhindar dari produk-produk yang diharamkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kyai Chamzawi selaku pimpinan MUI Kota Malang. Menurut beliau persyaratannya cukup berat terutama pada persyaratan keempat yaitu harus memiliki laboratorium atau bekerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium. Menurutnya memang dibolehkan bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium tetapi biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Beliau menyampaikan dulu MUI Kota Malang pernah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya terkait laboratorium tetapi hanya berjalan sebentar karena terganjal masalah biaya oprasional yang cukup tinggi.⁹⁰

Namun beliau juga mengatakan persyaratannya memang cukup berat karena itu dibutuhkan untuk mendirikan LPH. Seperti yang sudah beliau sampaikan bahwa saat ini MUI Kota Malang kembali bekerja sama dengan Universitas Brawijaya terkait laboratorium. Dan hasil perjanjian antara MUI dan Universitas Brawijaya

⁸⁹Bapak Maryanto, *wawancara* (Malang, 6 Januari 2017)

⁹⁰Kyai Chamzawi, *wawancara* (Malang, 19 Januari 2017)

sudah disampaikan kepada Walikota Malang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan MUI selama ini ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang.⁹¹

Dari ketiga pimpinan ormas yang telah diwawancarai oleh penulis ditarik kesimpulan berbeda mengenai persyaratan mendirikan LPH yang diajukan oleh UUJPH. Ada yang mengatakan memberatkan ada yang mengatakan tidak memberatkan. Terutama hal yang paling memberatkan adalah tentang pengadaan laboratorium. Namun semuanya sepakat bahwa memang harus seperti itu persyaratannya. Agar nantinya LPH bisa benar-benar menjamin kehalalan sebuah produk yang beredar di masyarakat.

⁹¹Kyai Chamzawi, *wawancara* (Malang, 19 Januari 2017)



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dengan para pengurus organisasi keagamaan Islam maka dapat disimpulkan bahwa respon organisasi keagamaan Islam di Kota Malang terhadap pendirian LPH berbeda-beda. MUI meresponnya dengan respon konatif atau tindakan. Nahdlatul Ulama meresponnya dengan respon afektif atau respon sikap. Muhammadiyah merespon dengan respon kognitif atau respon persepsi. Namun semuanya

menyambut baik tentang dibolehkannya organisasi keagamaan Islam mendirikan lembaga pemeriksa halal. Dan mereka menyatakan bahwa siap untuk terlibat sistem jaminan halal khususnya di Kota Malang.

2. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Pengurus Organisasi keagamaan Islam di Kota Malang maka dapat disimpulkan bahwa syarat pendirian LPH dalam UUJPH perspektif organisasi keagamaan Islam di Kota Malang, ialah:
 - a. Menurut MUI Kota Malang syarat yang disebutkan dalam pasal 13 UUJPH untuk mendirikan LPH cukup berat terutama tentang pengadaan Laboratorium. Namun memang itu semua dibutuhkan untuk mendirikan LPH.
 - b. Menurut Nahdlatul Ulama Kota Malang syarat yang disebutkan dalam pasal 13 UUJPH untuk mendirikan LPH memang harus seperti itu, karena memang yang disyaratkan benar-benar dibutuhkan untuk mendirikan LPH;
 - c. Menurut Muhammadiyah Kota Malang syarat yang disebutkan dalam pasal 13 UUJPH untuk Mendirikan LPH tidak gampang terutama tentang mendapatkan akreditasi dari BPJPH. Namun memang harus seperti itu agar nanti LPH yang didirikan tidak main-main.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu:

1. Kementrian Agama Republik Indonesia untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan khususnya kepada kemenag Kota Malang segera melakukan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal.
2. Organisasi masyarakat Islam yang di Kota Malang untuk lebih cepat tanggap dalam menanggapi undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan ormas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Hasil Penelitian

Al-Qur'an Al-Karim

Alfiyan Fallahiyah, Muhammad. *Kewenangan Badan Halal NU Dalam Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Tinjauan Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2016.

Andrio. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta, 2015.

Amiruddin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Apriantono, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: khairul bayaan, 2003.

Celina, Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Djarwanto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1998.

Fadeli, Soeleiman. *Antologi Sejarah NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.

Fakultas Syariah UIN Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.

Ibnu, Elmi. Muhammad. *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986. LPPOM-MUI, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Az.. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Putra, M. Ade Septiawan. *Kewenangan LPPOM MUI dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkala, 1994.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.
- Sobirin, Achmad. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 21*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Burhan. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syakur, Nasrul Chaniago. *Manajemen Organisasi*. Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011
- Zulfah, Robiah. *Pendapat Pengurus Koprasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun*

2014 *Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqoshid Syariah*.
Skripsi. Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2016.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

B. Jurnal

Waras, Nidya Sayekti. *Jaminan produk halal perspektif kelembagaan*.
Jurnal ekonomi dan kebijakan publik, Vol. 5 No.2 Desember 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

D. Website

<http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>.

Diakses Jum'at 9 Desember 2016. Pukul 01.30 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25410/3/Chapter%20II.pdf>.
diakses tanggal 26 Januari 2017.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html> diakses jum'at 9 desember 2016 pukul 2.50

<http://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun>.



Lampiran-lampiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَجْلِسِ الْإِسْلَامِيِّ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No : 0012D064010113 : الرقم

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها لنهاء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam.

The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk	AS ATTACHED	نوع المنتجات
Type of Product	AS ATTACHED	
Nama Produk	AS ATTACHED	اسم المنتجات
Name of Product		
Nama Perusahaan	MORINDA INTERNATIONAL	اسم الشركة
Name of Company		
Alamat Perusahaan	KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA	عنوان الشركة
Company's Address		

Dikeluarkan di Jakarta pada : JANUARY 30, 2013
 Issued in Jakarta on : JANUARY 29, 2015
 Berlaku sampai dengan :
 Valid until :
 صدرت هذه الشهادة بجاكرتا في :
 وصالحة إلى :

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI, as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس : **Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF, MA**
 KETUA KOMISI FATWA MUI
 HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI

مديرة لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس : **Ir. LUKMANUL HAKIM MSI**
 DIREKTUR SEBAGAI PENGKAJIAN PANGAN, OBAT, BAHAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI
 DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF MUI

الرئيس العام للمجلس : **DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH**
 KETUA UMUM MUI
 CHAIRMAN OF MUI

Gedung Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi No. 51, Lt. II, Malang, Jakarta Pusat, Telp. : +62-21 2919317, 2918990 Fax : +62-21 2924967, 2919075 Web : www.halalind.org

Panduan wawancara dengan MUI

1. Respon atau tanggapan disahkannya undang-undang jaminan produk halal?
2. Apakah sudah mengetahui bahwa ormas dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?
3. Bagaimana respons ketika uujph mengamanahkan kepada ormas untuk mendirikan LPH?
4. Apakah sudah mengetahui syarat mendirikan LPH?
5. Bagaimana respons terhadap persyaratan tersebut?
Apakah dari persyaratan tersebut ada yang memberatkan?
6. Jika dilihat dari persyaratan yang ada, apakah siap untuk mendirikan LPH?
7. apakah sudah ada sosialisasi terkait Undang-undang ini?
8. Apakah MUI setuju tentang ormas-ormas dapat mendirikan LPH?



Panduan wawancara dengan NU dan Muhammadiyah

1. Respon atau tanggapan disahkannya undang-undang jaminan produk halal?
2. Apakah sudah mengetahui bahwa ormas dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?
3. Bagaimana respons ketika uujph mengamanahkan kepada ormas untuk mendirikan LPH?
4. Apakah sudah mengetahui syarat mendirikan LPH?
5. Bagaimana respons terhadap persyaratan tersebut?
6. Apakah dari persyaratan tersebut ada yang memberatkan?
7. Jika dilihat dari persyaratan yang ada, apakah siap untuk mendirikan LPH?



Hasil wawancara dengan MUI (Kyai Hamzawi)

1. Peneliti: Respon atau tanggapan disahkannya undang-undang jaminan produk halal?
Narasumber: kita menanggapi baik, karena ini sesuatu yang luar biasa dan ini mestinya begini. Kerena kan sekarang terpusat, jadi kalau masalah halal haram itu kan hanya di pusat atau provinsi. Padahal produk-produk produsen banyak juga yang di daerah, yang di daerah sulit tercover, karena Cuma ada satu di wilayah atau provinsi. Tarolah Jawa Timur kabupatennya ada berapa banyak. Jadi tidak mungkin kalau ada Cuma 1 di satu wilayah. Jadi saya kira bagus kalau ada banyak LPH. Ini kan berarti pemecahan kewenangan. Disamping itu pemecahan kewenangan pemecahan kewenangan juga nanti akan memberikan kepercayaan kepada ormas-ormas biar ada punya fungsinya jadi apa namanya fungsi pengawasan. Tapi kan nanti endingnya ke MUI juga kan. Jadi MUI kan menurut saya kan tidak perlu, karena sudah diakhir (proses akhirnya di MUI) terus masa kita mendirikan ini. Saya kira nanti biar lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang mendirikan. Jadi bagi kerja kan lebih bagus. Jadi kita sudah bekerja sama dengan universitas Brawijaya. Soalnya sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk membuat lembaga ini. Yang ada itu yang kemarin sudah kita lakukan yaitu kerja sama dengan brawijaya yang didatangi langsung oleh rektornya dan perwakilan dari MUI juga langsung oleh Kyai Baidowi Muslich dan hasil dari Mou sudah kita bawa ke walikota Malang abah Anton. Jadi saya kira dengan adanya undang-undang ini sebuah langkah yang baik. Kan selama ini di Indonesia negara yang mayoritas muslim tetapi mencari makanan yang berlabel halal cukup sulit seperti di negara-negara barat saja.
2. Peneliti: Apakah sudah mengetahui bahwa ormas dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?
Narasumber: yaa sudah mengetahui kan sudah membaca Undang-undangnya.
3. Peneliti: Bagaimana respons ketika uujph mengamanahkan kepada ormas untuk mendirikan LPH?
Narasumber: yaa saya kira bagus. Soalnya ada pembagian kewenangan tadi. Tidak terpusat hanya di Surabaya saja (LPPOM MUI Jawa Timur).
Sekarang saja tentang penyembelihan hewan itu sudah diserahkan kepada Kota, karena siapa yang mau mengawasi semua itu. Dan itupun nanti terkait pengawasan juga bergantung pada moralnya produsennya itu. Seperti sekarang sertifikat halal kan ada batas waktunya, itu dia ketika di periksa di laboratorium itu halal. Nanti besoknya kan dirubah bisa saja bukan tidak mungkin kan. Makanya memang harus ada unsur hati, keamanan dan kejujuran. Hampir samakan apa yang kita lakukan di MUI Kota Malang kita produk akad Halal yaitu dengan cara di sumpah dengan menyebut nama Allah yang dimana di akhir sumpah disebutkan bahwa kalau tidak jujur akan dilaknat oleh Allah SWT. Saya kira apa yang kami lakukan di MUI Kota Malang sudah bagus. Sudah banyak yang melakukan sumpah (akad halal), kita mengadakan sumpah (akad halal) kami lakukan setiap hari jum'at ba'da sholat jum'at. Tidak mesti tiap hari Jum'at ada yang melakukan sumpah tetapi yang pasti tiap bulannya ada yang melakukan sumpah.
4. Peneliti: Apakah sudah mengetahui syarat mendirikan LPH?
Narasumber: yaa saya sudah mengetahui. Yang harus memiliki kantor kemudian memiliki akreditasi dari BPJPH dan lainnya.
5. Peneliti: Bagaimana respons terhadap persyaratan tersebut? Apakah dari persyaratan tersebut ada yang memberatkan?
Narasumber: yaa kira memang cukup berat persyaratannya, seperti yang harus memiliki laboratorium walaupun bisa kerja sama tapi biayanya cukup mahal. Tapi memang harus seperti itu persyaratannya berat memang tapi memang di butuhkan.
6. Peneliti: Jika dilihat dari persyaratan yang ada, apakah siap untuk mendirikan LPH?

Narasumber: yaa kami siap karena memang boleh bekerja sama itu tadi terkait laboratoriumnya. Insya Allah nanti ketika Peraturan Pemerintahnya sudah keluar, kita nanti daftarkan di Kemenag nanti kemudian baru proses ke BPJPHnya.

7. Peneliti: apakah sudah ada sosialisasi terkait Undang-undang ini?

Narasumber: selama ini belum ada secara khusus undang-undang ini di sosialisasikan. Yang sosialisasikan harusnya siapa? Kemenag kan.

Pernah dulu waktu konferensi wilayah dalam rangka pergantian pimpinan wilayah hanya di singgung sangat sedikit jadi nanti akan ada undang-undang produk halal gini-gini dan sebagainya tetapi undang-undangnya masih proses pada keluarnya Peraturan Pemerintahnya.

8. Peneliti: Apakah MUI setuju tentang ormas-ormas dapat mendirikan LPH?

Narasumber: saya kira ndak apa-apa. Semakin banyak kan semakin memudahkan produsen untuk mengakses sertifikasi halal. Tidak seperti sekarang semuanya harus ke LPPOM MUI Jawa Timur di Surabaya.



Hasil wawancara dengan NU (Gus Is)

1. Peneliti: Respon atau tanggapan disahkannya undang-undang jaminan produk halal?
Narasumber: yaa saya menyambut baik, secara institusi menyambut baik kehadiran UU itu karena itu artinya perlindungan konsumen untuk mengakses barang halal semakin jelas, pada intinya menyambut baik karena hak-hak konsumen dilindungi. Secara regulasi artinya pemerintah memberikan perlindungan disaat ada banyak hal yang konsumen itu tidak hanya gagap tapi memang tidak tau apa saja yang harus diakses, tidak hanya makanan, produk kosmetik sampai tas dan sepatu. Sering kita temukan ternyata dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Saya kira sudah waktunya (adanya UUIPH), namun menurut saya pemerintah agak terlambat menerbitkannya. Pertanyaannya kan mengapa? Wong kita itu kan mayoritas, mengapa tidak bisa membuat kebijakan yang membackup atau memberikan pembelaan terhadap mayoritas.
2. Peneleti: Apakah sudah mengetahui bahwa ormas dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?
Narasumber: yaa saya tau enggeh
3. Peneliti: Bagaimana respons ketika uujph mengamanahkan kepada ormas untuk mendirikan LPH?
Narasumber: saya hanya, apa namanya. Kita ini kan belum pernah diundang saya kira kewajiban dalam hal ini MUI atau Kementerian Agama, karena terkait dengan sertifikasi halal itu sesungguhnya kewenangannya ada di kementerian agama, salah satu dari tupoksi Urais (urusan Agama Islam) di kemntrian agama tingkat kota atau kabupaten. Jadi orang itu hanya tau selama ini Urais yang kemudian dipanjangkan dengan KUA itu hanya mengurus perkawinan. Sesungguhnya ada 4 (empat) tupoksi, satu diantaranya adalah pembinaan produk halal itu. Sampai hari ini tidak ada. Itu artinya secara kelembagaan samapai hari ini saya belum pernah atau kami belum pernah diundang oleh kementerian agama maupun MUI untuk membahas atau mensikapilah undang-undang ini. Dan UU inikan belum bisa diterbitkan(diberlakukan) sebelum adanya Peraturan Pemerintahnya. Selama pp ini belum itu kita belum bisa bergerak. Tetapi seharusnya menurut saya kementerian agama atau MUI sebagai lembaga yang nanti akan mensertifikasi LPH, itu harus memberikan sosialisasi dulu kepada kita (ormas). Seperti, atau bayangan saya begini kalau tidak diberikan sertifikasi tidak ada pemahaman, maksud saya, nanti akan ada semacam rebutan pengaruh terhadap ormas, jadi mestinya ormas2 yang diakui di undang. Kemudian yaa sebatas memang ada persyaratan siapa pun boleh mengakses menjadi LPH dari masing-masing ormas, harus menyiapkan ini, termasuk menyiapkan laboratoriumnya macem-macam itu harus. Nanti akan disertifikasi pembolehan dan tidaknya, kalau itu monggo. Atau menurut saya ada pembagian wilayah jadi ormas apa bagian kosmetik, ormas apa bagian makanan, ormas apa bagian minuman dan ormas apa bagian produk non makanan seperti tas dan sepatu. Menurut saya itu perlu ada penjelasan supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat. Kerena bukan tidak mungkin nanti akan ada semacam yang saya maksud kompetisi tidak sehat itu. Yaa karena fanatisme lembaga itu siapa direksinya dia akan ikut. Jadi ada kekhawatiran nanti tidak akan fair jadi nanti yang umat nahdiyin akan ke LPH Nu saja, dan begitu juga yang Muhammadiyah. Jadi itu bisa positif bisa negatif. Itu beda dengan sementara ini kan hanya ditangani oleh MUI. Sekalipun MUI mungkin saya juga tidak tahu alasa2 historisnya mengapa UU ini diterbitkan itu kan tidak muncul di UU. Mestinya ada penjelasan itu, misalnya gini LPPOM itu karena over load sebagai sebuah lembaga yang satu-satunya yang mensertifikasi itu tidak punya cukup kewenangan mewilayahi semua. Kalau di komunikasikan begitu kan kita paham.(peneliti: yang saya pahami hadirnya UU ini untuk menjadi oayung hukum) tapi yang jelas LPH itu nanti akan ada yang mensertifikasi jadi dinkes atau kemenkes, kemudian dari MUI sebagai representasi yaa itu no problem. Jadi ormas apa memiliki kewenangan untuk apa yaa monggo.siapa mau kemana monggo. Nanti akan ada ormasnya itu (narasumber bertanya kepada peneliti

apakah ada kata ormas islam dalam uujph? Peneliti menjawab adanya lembaga keagamaan islam) jadi nantinya yaa saya engga tau si sementara ini kan banyak perusahaan-perusahaan direksinya kan orang islam tapi ownernya non muslim. saya kira perlu.

4. Peneliti: Apakah sudah mengetahui syarat mendirikan LPH?

Narasumber: enggeh saya tau

5. Bagaimana respons terhadap persyaratan tersebut? Apakah dari persyaratan tersebut ada yang memberatkan?

Narasumber: yaa saya kira harus begitu. Harus ada penetapan kan namanya memberikan perlindungan konsumen. Hanya yang secara teknis kita belum mengetahui. Kan itu kalau ada pertemuan dulu artinya kita disosialisasikan, kita diberikan hak untuk bertanya, memberikan masukan untuk membantu penerbitan ppnya. Karena itu sebenarnya terlambatkan ini sudah dari 2014. Memang saya pribadi tidak begitu asing dengan model-model penerbitan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini, selalu saja jaraknya jauh. Jadi seperti misalnya UU anti pornografi kan sampai hari ini belum bisa diterapkan karena belum ada PP nya. Terus UU tentang waqaf itu dua tahun baru muncul PP nya. Ini sudah hampir tiga tahun belum ada juga PP nya. Yang saya lihat itu terkadang pemerintah tidak serius. Dulu ini siapa yang mengusulkan terus lagi gimana usulannya, belum lagi perumus kan perumus di dalam UU itu kadang-kadang orang-orang yang tidak punya kompetensi sehingga akan ada tarik menarik tidak untuk kepentingan apa tetapi pengabsahan atau verifikasi terhadap menteri.

6. Peneliti: Jika dilihat dari persyaratan yang ada, apakah siap untuk mendirikan LPH?

Narasumber: Sangat siap. Secara siap karena SDM kita itu banyak. Jadi saya juga agak geli ketika ada seseorang ketemu kita, kemudian kita informasikan tentang NU itu kaya apa. Terus dia bilang loh ternyata NU bukan organisasi primitif. Saya geli dengan kata-kata itu, ini orang hidup di Malang ko baru tau. Baru kemarin saya bertemu dengan salah seorang partai tertentu yang dia merasa kaget, kan kita perkenalkan di NU itu apa yang tidak ada, seperti negara dalam negara. Jadi kepengurusan NU Kota Malang sudah ada pembidangnya. Kita punya LKKNU untuk kesejahteraan keluarga semacam BKKBN nya kemudian kita punya LKNU itu untuk kesehatan. Kita punya lembaga bantuan hukum, kita punya penanggulangan bencana. Ada banyak yang kita backup dan ini murni kesadaran berbasis empati bukan berbasis dana tidak seperti pemerintah yang berbasis dana. Jadi saya kira dari sisi SDM kita sangat mumpuni. Jadi secara individual warga nahdiyin itu ada dibanyak lini sehingga untuk kemudian menjaring atau merekrut orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya dalam pembentukan LPH itu bukan hal yang sulit bagi kita. Sangat memungkinkan.

Hasil wawancara dengan Muhammadiyah (Bapak maryanto)

1. Peneliti: Respon atau tanggapan disahkannya undang-undang jaminan produk halal?
Narasumber: sebenarnya kita dukung dan kita berterima kasih, undang-undang itu bisa digunakan dasar dalam rangka kita menebarkan proses legalisasi produk halal. Apalagi di Kota Malang kita bersama-sama MUI ingin memberikan lisensi produk halal terutama makanan, yang sifatnya dikonsumsi masyarakat seperti bakso, seperti mie dan sebagainya itu.
2. Peneliti: Apakah sudah mengetahui bahwa ormas dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?
Narasumber: kita mengetahui tapi sepertinya responnya tidak sebesar semangat kalau ada aliran-aliran yang aneh artinya begini kalau ada aliran aneh itu kita selalu set set set (bergerak cepat). Tapi kalo produk kan ada hubungannya dengan institusi yaa. Tau tetapi tidak menjadikan prioritas yang segera disiasati karena mungkin lembaga-lembaga sosial termasuk Muhammadiyah itu yang dilakukan selama ini tidak bersinggungan langsung dengan bagaimana melegalkan produk-produk itu. Sehingga kita tahu, tapi tahunya belum sampai keseluruhan dan hanya sebatas pimpinan saja. Masyarakat Muhammadiyah keseluruhan saya sakin belum banyak tahu hanya pimpinan. Pimpinan pun hanya sebatas orang yang senang membaca itu.
3. Peneliti: Bagaimana respons ketika uujph mengamanahkan kepada ormas untuk mendirikan LPH?
Narasumber: iya undang-undang itu setelah kita baca memberikan kesempatan masyarakat atau ormas untuk mendirikan itu (LPH). Prinsip kita responnya juga direspon bagus karena nanti ketika masyarakat atau warga Muhammadiyah atau umat muslim itu datang ke pimpinan Muhammadiyah atau ke ormas Muhammadiyah, maka mesti apa nanti, kita akan mensiasati gitu loh artinya begini Muhammadiyah itu akan segera melakukan sesuatu, kalau ada masyarakat membutuhkan sesuatu yang harus dilakukan Muhammadiyah. Sehingga respon kita yaa, apa tindak lanjutnya seperti apa yaa kita akan melakukan kalau memang masyarakat membutuhkan. Kalau masih diam-diam saja yaa sudah nanti kita siasati, nanti kalau ada pembicaraan kita tindak lanjut. Iya masyarakat Muhammadiyah ada respon apa ndak? Pokonya gitu loh kan kita melayani masyarakat. Kalo masyarakat membutuhkan ini baru kita melayani mereka.
4. Peneliti: Apakah sudah mengetahui syarat mendirikan LPH?
Narasumber: syarat mendirikannya tidak gampang, iyaa toh. Pasal 13 itu disitu harus memiliki kantor, ini si tidak menjadi masalah. Kemudian memiliki akreditasi dari BPJPH, ini yang tidak gampang. Akreditasi itu kan melacak seberapa tingkat kesiapan baik administrasi dan kesiapan sistemnya. Menurut saya syaratnya itu juga berat tetapi kali itu benar-benar dibutuhkan yaa harus dilalui. Sehingga bagaimana respon terhadap syarat? Setuju menurut saya biar lembaga ini tidak di buat main-main. Nanti kalo engga sedemikian rupa rumit dan diawasi bener-bener, orang sekedar mendirikan kemudian melegalkan, mengesahkan kan jadi berabe. Apalagi mengesahkan atas dasar kepentingan tidak karena ingin mengawal masyarakat biar terbebas dari makanan-makanan haram. Tetapi kepentingan-kepentingan sesuatu yang lain misalakan gara-gara mencari duit semata, itu kan bahaya. Saya setuju dan itu respon syaratnya harus tidak semudah yang dibayangkan.
5. Peneliti: Bagaimana respons terhadap persyaratan tersebut? Apakah dari persyaratan tersebut ada yang memberatkan?
Narasumber: apa memberatkan? Kalau orang ingin melayani masyarakat sungguh-sungguh, sebenarnya tidak ada yang berat. Maksud saya penertian berat kan bukan tidak bisa dilakoni. Kalau memang itu harus betul yaa dilakoni. Sama dengan ketika ormas-ormas itu persyaratan dari pemerintah misalkan harus berasaskan Islam, maka syaratnya harus mengumpulkan ini, mengumpulkan ini yaa itu harus dilakoni. Prinsip tidak

memberatkan tetapi kita dukung bahwa persyaratan yang tidak gampang itu biar enggak digampang-gampangkan orang gitu.

6. **Peneliti:** Jika dilihat dari persyaratan yang ada, apakah siap untuk mendirikan LPH?
Narasumber: prinsip Muhammadiyah siap kalau itu tadi, ada orang yang memang perlu kita layani itu. Sementara masih belum ada masyarakat yang membutuhkan itu. Kalau ada satu dua orang membutuhkan maka belum kita layani. Karena Muhammadiyah bergabung pada MUI di Kota Malang. Jadi di MUI tokoh-tokoh Muhammadiyah ada disana termasuk saya adalah anggota MUI disitu nanti kita godok yang mendirikan biar kenapa ko muhammadiyah saja, yaa kita tarik yang lebih atas lek MUI kan tidak hanya Muhammadiyah bisa NU bisa Persis bisa umat Islam ormas-ormas yang ada di dalamnya sehingga semacam kaya tenda besar kaya payung begitu sehingga lek MUI melegalkan maka saya yakin umat Muhammadiyah, NU, Persis, Jamiyatul Wasiyah semuanya nanti bisa ngikutin. Setahu saya begitu sehingga lembaga ini kalau apa, undang-undang ini tetap menjadi pedoman dan nanti kalo memang suasananya mendesak masyarakat sangat membutuhkan baru nanti kita mendirikan. Muhammadiyah akan mendirikan ketika masyarakat membutuhkan kira-kira begitu mas.



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : KEP-55/MUI/JTM/V/2016**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG
MASA KHIDMAT 2016 - 2021**

**I. DEWAN
PERTIMBANGAN**

Ketua : Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag.
Wakil Ketua : Drs. H. A. Rif'an Masykur, S. H., M.Hum.
: Ir. H. Baroni, M.M. (ex officio sekretaris)
Anggota : H. Moh. Anton (ex officio Wali kota Malang)
: Drs. H. Imron, M.Ag. (ex officio Ka. Kan.
Kemenag Kota Malang)
: Drs. K.H. Abd. Majid Ridwan
: Drs. H. Sudjoko Santoso

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum : KH. M. Baidowi Muslich
Ketua : Dr. K.H. NC. Askandar, SH., M.Ag.
Ketua : Drs. K.H. Taufiq Kusuma
Ketua : Drs. K.H. Chamzawi, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Abdul Haris, M.A.
Ketua : Dr. H. Muhammad Qusyairi, M.Pd.

Sekretaris Umum : Ir. H. Baroni, M.M.
Sekretaris : Drs. H. M. Nursalim, M.Pd.I.
Sekretaris : H. Bisri Musthofa, M.A.

Bendahara Umum : H. A. Zawawi Mochtar, S.H.
Bendahara : Drs. H. Wakidi
Bendahara : H. Sukirno, S.H.

III. KOMISI - KOMISI

A. KOMISI FATWA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI'AH

Ketua : Drs. K.H. Chamzawi, M.Ag.
Anggota : Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag.
: Drs. H. Athoillah Widjayanto

- : Dr. K.H. Muhtadi Ridwan, M. Ag.
- : H. Moh. Nur Hakim, Ph.D.
- : Dr. H. Munir Ilham, M.HI.
- : K.H. Qomaruddin

B. KOMISI PENDIDIKAN, DAKWAH, DAN SENI BUDAYA

- Ketua : Dr. H. Mohamad Qusyairi, M.Pd.
- Anggota : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- : Drs. Maryanto
- : Dr. H. Sulton, M.Pd.
- : Dr. H. M. Sulton, M.Pd.
- : Dr. Saidatul Idayah
- : Dr. K.H. Irfan Nafis, M.Ag.

C. KOMISI UKHUWAH, HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA, DAN INFOKOM

- Ketua : Drs. K.H. Taufiq Kusuma
- Anggota : Drs. H. Subki Hasbi, M.Ag.
- : Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo
- : IR. H. WAHONO, M.T.
- : Abdurrohlim Said, M.Ag.
- : Drs. Choirul Anam

D. KOMISI KERJASAMA ULAMA-UMARO DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketua : Dr. H. Abdul Haris. M.A.
- Anggota : Dr. H. Mahmudi Zainnuri, S.H., M.Si.
- : Prof. Dr. H. Kasuwi Syaiban, MA.
- : Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si.
- : H. Mulyanto, S.H.
- : Dra. Hj. Aminah Rofi'i
- : K.H. M. Rifa'i

E. KOMISI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KELUARGA

- Ketua : Dr. K.H. NC. Askandar, SH., M.Ag.
- Anggota : Dr. H. Hasan Busri, M.Pd.
- : H. Amsiyono, S.H., S.Ag., M.Sy.

: Hj. Qomariyah, S.H., M.Hum.
: Dr. Hj. Dewi Hamidah, M.Pd.I.
: Hj. Cholifatuz Zahro
: Drs. H. Fadjeri

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Tanggal : 17 Sya'ban 1437 H
24 Mei 2016 M

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jawa Timur

Ketua Umum

Sekretaris Umum,

KH. ABDUSSHOMAD BUCHORI **AINUL YAQIN, S.Si. M.Si. Apt.**



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor: 126.b/A.II.04.d/10/2013

Tentang:

PENGESAHAN PCNU KOTA MALANG ANTAR WAKTU

Masa Khidmat : 2013 - 2016



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : 1. Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang tanggal 1 Agustus 2013, No.187/PC/A.I/L-2/VIII/2013;
2. Surat Rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2013 No.147/PW/A-I/L/X/2013.

Memperhatikan : Bahwa sesuai dengan surat PCNU Kota Malang di atas karena adanya pengurus yang rangkap jabatan dan berhalangan tetap maka perlu disusun kembali Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang baru.

Mengingat : 1. Keputusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama Tahun 2010 di Makassar;
2. Pasal 12; Pasal 15 Ayat (3); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
3. Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 30, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (2) dan (3); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Antar Waktu Masa Khidmat 2013 - 2016.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1434 H / 25 Oktober 2013 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr.H.A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr.KH.Said Aqil Saif
Ketua Umum

H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal



Tindasan : PWNU Jawa Timur.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Lampiran SK.PBNU Nomor: **126.b/A.II.04.d/10/2013**
Tanggal : **20 Dzulhijjah 1434 H / 25 Oktober 2013 M**

SUSUNAN PCNU KOTA MALANG ANTAR WAKTU

Masa Khidmat 2013 - 2016

MUSTASYAR

: KH. Drs. Zainuddin Abdul Muhith
KH. Abdurrahman Yahya
Habib Baqir Mauladawilah
KH. M. Baidowi Muslich
KH. Drs. Marzuqi Mustamar, M.Ag
Habib Abdul Hadi Al-Kaf
KH. Abdurrahman Qomari
Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
Prof. Dr. H. Suparno, M.Si
Prof. Dr. H. Surahmat, M.Si
Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
KH. Drs. A. Madjid Ridwan
Dr. H. Shofwan, SH., M.Si
Prof. Dr. H. A. Rofuiddin, M.Pd
Dr. H. Tundung Subali Padma, MT
Prof. Dr. H. Agus Sholehuddin, M.Si
Prof. Dr. Ir. H. Iwan Nugroho, MS
KH. Ubaedillah Fadhil
KH. Drs. Zawawi Muhtar
KH. Suyuthi Asyrof
KH. Nur Salim Mafa
KH. Drs. Much. Amien Abdullah, M.Ag
KH. Maksum

SYURIYAH

Rais

Wakil Rais

Katib

Wakil Katib

Wakil Katib

Wakil Katib

: KH. Drs. Chamzawi, M.Hi
KH. Drs. Mas'ud Ali, M.Ag
KH. Muhammad Nafi'
KH. Drs. Saifuddin Zuhri
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA
KH. A. Malik Salam Amin
Kyai Drs. A. Achwanuri
Ust. Drs. H. M. Nur Salim, M.Pd
KH. Ahmad Djamali
: Ust. Drs. H. Moh. Murtadho, M.Hi
Ust. Drs. Abdullah Zainur Rouf, M.Hi
Ust. Drs. M. Damanhuri SC
Ust. Dr. H. Badruddin Muhammad, M.Hi

A'WAN

: KH. Hasan Amin
Ust. H. A. Qomaruddin Dahlan
Dr. H. M. Zainuddin, MA
Drs. H. M. Shulthon, M.Pd
H. Fatchullah, SH
Moch. Syafik, S.Sos
drh. H. M. Zainul Fadli, M.Kes
Ust. Drs. H. M. Rifa'i
Ust. Nur Asmari
M. Socheh Ansori
KH. A. Nur Hadi
Ust. H. Hamid Manan
H. M. Syafraji Hariyanto, SH
Ust. Drs. H. Imam Mukti
Drs. H. Hamzah Abdul Madjid
Habib Abdullah Al Hadad
Habib Abdullah Bin Salim Mauladawilah
Dr. H. Nurul Murtadlo, MA

TANFIDZIYAH

Ketua

Wakil Ketua

: Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag
Dr. H. M. Mujab Masyhudi
Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, Ph.D
Dr. H. Akhmad Muzakki, MA
Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag
Drs. Sutiaji
Drs. H. Muh. Sudiyono Al-Anshory
Drs. Zainul Arifin, M.Ag
H. Moch. Fatich, SH., M.Hum



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http://www.nu.or.id

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara

Wakil Bendahara

Wakil Bendahara

: Mahmudi Muhith

H. Asif Budairi, MH

Ahmad Romdlon, S.Pd.I

Yuanda Kusuma

: H. M. Anton

H. Moch. Rif'an Yasin

Ir. H. Warsito, MT

Ir. H. Yunar Mulya HK, MM

DR. KH. M. A. Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum



H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG PERIODE 2015-2020**

Jl. Gejavana 28 B Telp/Fax. (0341) 567322 Kota Malang Jawa Timur 65144

NO	NAMA	NBM	SEBAGAI
1	K.H.M. YASIN SUHAIMEI	465.739	PENASEHAT
2	Drs. H. A. TAUFIQ KUSUMA	612.731	PENASEHAT
3	H. A. RIF'AN MASYKUR, SH., M.Hum	670.982	PENASEHAT
4	DR. H. ABDUL HARI, MA	804.363	KETUA
5	Ir. H. BARONI, MM	879.764	WAKIL KETUA
6	Ir. H. AGUS PURWADYO	729.377	WAKIL KETUA
7	ABDURROHIM SAID, S.Ag., MA	962.713	WAKIL KETUA
8	DR. Dr. A. ANDYK ASMORO, Sp.An	861.959	WAKIL KETUA
9	PROF. DR. H. TOBRONI, M.Si	967.474	WAKIL KETUA
10	DR. H. SIHABBUDIN, SH.,MH	830.625	WAKIL KETUA
11	DR. H. ARIFIN, M.Si	759.935	WAKIL KETUA
12	Drs. MARYANTO, MM	666.007	SEKRETARIS
13	H. IMAM ABDA'I, SH.,SE.,MM	896.394	WAKIL SEKRETARIS
14	Drs. H. ABDUL KADIR USRI, Ak.,MM	987.678	BENDAHARA
15	JUNAIRI, S.Ag	995.940	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
16	Drs. H. RADIX MURSENOADJI	943.412	Ketua Majelis Tabligh
17	Drs. BUDIONO, M.Si	1093.245	Ketua Majelis Disdakmen
18	ANWAR MANSYUR, S.Ag	982.074	Ketua Majelis Pendidikan Kader
19	Drs. DASUKI, MM	1190.491	Ketua Majelis Pelayanan Sosial
20	NUGROHO HADI K, S.Pd., M.Si	982.101	Ketua Majelis Ekonomi dan KWU
21	Dr. Ir. PURWADI, MS	Proses	Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat
22	Dr. WENING PRASTOWO, Sp.F	1225.797	Ketua Majelis Pembina kesehatan Umum
23	Ir. IRMAN, MT	1209.182	Ketua Majelis Pustaka dan Informasi
24	DR. Ir. SUKARSONO, M.Si	887.554	Ketua Majelis Lingkungan Hidup
25	H. MOH. NAJIH, SH., M.Hum	985.772	Ketua Majelis Hukum dan HAM
26	Drs. MOH. SYARIF, M.Ag	872.407	Ketua Majelis Waqaf dan KHBDN
27	H. MAHMUD EFFENDI, S.Ag	487.518	Ketua Lembaga Pembina Cabang dan Ranting
28	THOUFAN NUR, SE.,Ak.,MSA.,CPA.,CA	Proses	Ketua Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
29	Ns. MUKH. FATHONI, S.Kep. MNS	877.921	Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG PERIODE 2015-2020**

Jl. Cajayana 28 B Telp/Fax. (0341) 567322 Kota Malang Jawa Timur 65144

30	ZAKARIA SUBIATORO, SE.	1186.091	Ketua Lembaga Amil ZIS
31	DR. H. NAZARUDIN MALIK, MM	811.173	Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
32	AZHAR MUTAQQIN, S.Ag. M.Ag.	753.230	Ketua Lembaga Seni Budaya Olahraga





مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 06/MUI/KTMLG/I/2017


Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Adi Harjito
NIM : 12220115
Fak./ Jur. : Hukum Bisnis Syariah

yang bersangkutan telah melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "^{Respon} Kesiapan Organisasi Masyarakat Islam di Kota Malang Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal", di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2017
Ketua MUI Kota Malang,


KH. M. Baidowi Muslich



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. /Fax. (0341) 362146
E-mail : pcnu_kotamalang@yahoo.co.id Website : http://www.nu.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021/PC/A.II/L-2/II/2017

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **Adi Harjito**
NIM : **12220115**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Bisnis Syariah**

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas Akhir (skripsi) dengan judul; **"Respon Organisasi Masyarakat Islam di Kota Malang Mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"** di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Jumadil Awal 1438 H
03 Februari 2017 M

**PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

Ketua

Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag

Sekretaris,



H. Asif Budairi, MH



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144



SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/KET/III.O/A/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, menerangkan bahwa :

Nama : **ADI HARJITO**
NIM : 12220115
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah melakukan Observasi / Penelitian dalam rangka untuk melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Respon Organisasi Masyarakat Islam di Kota Malang Mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal Perspektif Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.



Malang, 10 Rabiul Akhir 1438 H

09 Januari 2017 M

PDM KOTA MALANG

Maryanto
Drs. MARYANTO, MM
NBM. 666 . 007

Wawancara dengan para narasumber

